

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perbedaan pemberian uang jujur dan mahar adalah uang jujur didasarkan adat yang dilakukan setelah pelamaran yang harus dipenuhi oleh kerabat pihak laki-laki yang diberikan kepada pihak wanita. Sedangkan mahar adalah kewajiban agama (Islam) saat dilaksanakan akad nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai wanita.
2. Dalam permasalahan perkawinan secara Islam di Kecamatan Serpong, diurus oleh Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong. Pemberian mahar atau mas kawin harusnya dilakukan secara tunai. Akan tetapi ada beberapa orang yang melaksanakan pemberian mahar dilakukan secara terhutang sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan, mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

#### B. Saran

Saran yang diberikan adalah :

1. Pemberian mahar merupakan suatu hal yang bersifat wajib dalam perkawinan menurut agama Islam karena itu perlu diberikan penyuluhan

kepada warga masyarakat tentang hal tersebut yaitu tentang rukun/syarat-syarat perkawinan yang wajib menurut Hukum Islam.

2. Disamping itu perlu juga diberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Inpres nomor 1 tahun 1991).

